

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN



Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM TATA NEGARA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.213/FH/U-45/VI/2014 Tanggal 5 Juni 2014 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 7 Juni 2014 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Pandi Kamaruddin** Nomor Stambuk **4511060138** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Pary Salim, SH.,MH


(.....)


Anggota : 1. Muhammad Rusli, SH.,MH


(.....)

2. Mustawa Nur, SH.,MH


(.....)

3. Andi Aprasing, SH., MH


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Pandi Kamaruddin
Nomor Stambuk : 45 11 060 138
Program Studi : Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran : 04/HTN/FH/U-45/II/2014
Tanggal Pendaftaran Judul : 27 Februari 2014
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan
Mengenai Perizinan dalam Rangka Mendorong
Investasi Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 14 April 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Pary Salim, SH.,MH



Andi Aprasing, SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu-Hukum
Fakultas Hukum



D. H. Ruslan Renggo, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama : Pandi Kamaruddin
Nomor Stambuk : 45 11 060 138
Program Studi : Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran : 04/HTN/FH/U-45/II/2014
Tanggal Pendaftaran Judul : 27 Februari 2014
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan
Mengenai Perizinan dalam Rangka Mendorong
Investasi Di Kota Makassar

Telah disetujui oleh Dekan/Ketua program studi Ilmu-ilmu Hukum untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 14 April 2014

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



D. E. Dr. Ruslan Renggo, SH, MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, keselamatan, dan hidayah serta karunia-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis kirimkan Syalawat dan Salam kepada sang pemimpin revolusioner sejati nabi kita Muhammad SAW yang pemilik semua kalimat, penghulu semua mahluk yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam menuntun ummatnya kearah yang lebih baik. Secara khusus penulis wajib mengucapkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati dan segenap cinta dan hormat kepada Ayahanda tercinta Kamaruddin dan ibunda tercinta Nur Hani yang telah membesarkan dan mendidik penulis, penulis mutlak berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau, karena dengan dukungan beliau penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga keperguruan tinggi. Penulis menyadari begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan dari kecil hingga dewasa, Terima kasih atas segala pengorbanan, dan doa serta kasih sayangnya baik materi dan moral secara rohani dan jasmani. Dan saudara-saudaraku yaitu Ashar,Sahar,Askad Dan Uncung yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama saya kuliah sampai selesainya skripsi ini. Serta semua keluarga besarku yang senantiasa mendoakan dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas doa dan dukunganya selama ini kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa hormat, penulis wajib mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak **Pary Salim,SH.MH** selaku pembimbing 1(satu) dan bapak **Andi Aprasing,SH.MH** selaku pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, maupun dorongan yang sangat berarti sejak proses studi sampai persiapan penulisan, penelitian, dan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.IR.H.M.SALEH PALLU, M.Eng** selaku rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak **Dr.RUSLAN RENGONG,SH.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar beserta jajarannya,
3. Bapak **Muhammad Rusli,SH,MH** selaku penguji, Bapak **Mustawa Nur,SH,MH** juga selaku penguji selama mengikuti ujian serta seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas hukum
4. Kepada Staf Fakultas Hukum, terima kasih untuk segala bantuannya kepada penulis mulai dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan suatu hal yang instant, tetapi buah dari suatu proses yang relative panjang menyita segenap tenaga dan pikiran, namun atas bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai

penutup penulis sadar akan segala keterbatasan yang ada oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, dan terkhusus bagi para pembaca, Amin.

Makassar 14 mei 2014

Penulis,

PANDI KAMARUDDIN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas	16
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Daerah	23
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Investasi	32
2.4 Teori Hukum	35

2.5 Teori Umum Mengenai Investasi	37
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
3.1. Hasil Penelitian.....	45
3.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
3.1.2 efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Mengenai	
Perisinan.....	45
3.2 Pembahasan	97
3.2.1. Sikronisasi antara Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun	
2005 Tentang Ijin Usaha Industry, Ijin Usaha	
Perdagangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	
Dibidang Investasi.....	103
3.2.2. Akibat Hukum Atas Ketidak Sinkronan Antara	
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Dengan	
Peraturan PerundangUndangan Tentang Investasi	
Diatasnya.....	105

3.2.3. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	
Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Peraturan Daerah	
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Ijin Usaha Perdagangan	
Dan Tanda Daftar Gudang	111
3.2.4. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004	
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat	
Dan Pemerintah Daerah Dengan Peraturan Daerah	
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Ijin Usaha Industry,Ijin	
Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Gudang.....	113
3.2.5. Analisis Perkembangan Investasi Di Kota Makassar.....	116
BAB 4 PENUTUP.....	120
4.1. Kesimpulan.....	120
4.2.Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Satu topik yang cukup hangat dibicarakan saat ini adalah masalah Investasi (Penanaman Modal). Pembicaraan tentang satu topik tersebut tidak hanya dibicarakan oleh kalangan akademisi, birokrat maupun pelaku usaha bisnis, akan tetapi juga di kalangan masyarakat awam. Untuk itu tidaklah mengherankan jika di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tidak habis-habisnya mengupas masalah investasi dalam berbagai sudut pandang. Fenomena ini cukup menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, artinya apakah hal ini cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian ataukah kehadiran investor akan menjadi beban bagi masyarakat secara keseluruhan. Barangkali sejumlah pertanyaan masih bisa dikemukakan dalam memandang arti pentingnya kehadiran investor.

Pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan memasuki era global perlu jeli menangkap peluang guna menggali potensi daerah masing-masing. Agar lebih mandiri secara ekonomi diharapkan Pemerintah Daerah berhati-hati dalam menetapkan kebijakan supaya tidak membebani masyarakat dan dunia usaha dengan pungutan-pungutan pajak-pajak dan retribusi lainnya. Tanpa pertimbangan matang, hal tersebut akan berdampak pada tertutupnya peluang Pemerintah Daerah untuk menarik investor baik secara domestik maupun luar negeri sebanyak-banyaknya ke daerah. Seperti diketahui, pemodal atau investor yang hendak menanamkan modal pada

dasarnya berasal dari negara-negara maju. Dalam perspektif bisnis, pelaku bisnis ingin melebarkan pasar sehingga keuntungan bisa lebih meningkat, sebaliknya penerima modal ingin tukar pengetahuan maupun teknologi.

Disinilah aturan atau hukum mulai berperan, dalam arti apakah norma-norma berinvestasi sudah memenuhi standart dalam lalu lintas pergaulan internasional. Mencermati situasi inilah, maka Indonesia sebagai salah satu anggota komunitas masyarakat internasional, merasa perlu menyesuaikan aturan investasinya yang sudah berjalan empat puluh tahun lebih. Tepatnya pada akhir April 2007 yang lalu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Terbitnya undang-undang ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu aspek yang cukup kompetitif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini, khususnya di Kota Makassar. Mengingat keberadaan undang-undang ini baru beberapa tahun, maka agak sulit untuk menilai apakah sudah memadai atau tidak.

Tapi paling tidak dilihat dari kajian normatif, menarik untuk menganalisis perkembangan pengaturan investasi sejak diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1968 hingga diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Tahun 2007. Dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Penanaman tentang Modal Tahun 2007, berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal terus digulirkan oleh pemerintah. Sebutlah misalnya, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009

tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UUKEK), Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diterbitkannya serangkaian peraturan tersebut, tiada lain dengan maksud supaya proses percepatan masuknya penanaman modal ke Indonesia khususnya lagi ke berbagai daerah dapat segera terwujud. Hal ini dapat dimaklumi, sebab aktifitas penanaman modal itu pada dasarnya ada di daerah.

Dilihat dari sudut pandang ini, tidaklah berlebihan jika dikemukakan disini, daerah mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengundang investor masuk ke daerahnya. Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Makassar sebagai pelaksana pemerintahan di daerah mulai melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan iklim investasi di daerahnya. Kota Makassar merupakan kota strategis dengan berbagai potensi besar yang dimilikinya. Keberadaan Kota Makassar sebagai bagian dari kawasan Indonesia Timur yang meliputi 7 Kabupaten dan 1 kota (Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Maros, Pangkep) ini memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya sama dan memiliki potensi beragam yang terintegrasi dalam satu kawasan strategis, berpeluang pariwisata, perdagangan, dan investasi menjadi nilai lebih bagi Kota Makassar dibandingkan kota lainnya di Sulawesi Selatan. Sarana dan prasarana yang sudah cukup terpenuhi serta dukungan kualitas Sumber Daya

Manusia yang terus berkembang menjadikan Kota Makassar sebagai daerah yang patut untuk diperhitungkan keberadaannya di Indonesia.

Sejak tahun 2003 Pemerintah Kota Makassar telah memiliki Rencana Strategis Daerah yang dikuatkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Beberapa kebijakan penting dari bidang pembangunan Kota Makassar yang diintegrasikan dalam Rencana strategis tersebut meliputi bidang hukum, bidang administrasi umum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang keamanan dan perlindungan masyarakat, bidang agama, bidang pendidikan, bidang iptek, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang sumber daya dan lingkungan hidup, bidang pembangunan sarana dan prasarana kota, dan bidang komunikasi dan media massa.

Dari rencana strategis yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Makassar, sektor ekonomi khususnya investasi di Kota Makassar menjadi suatu topik yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dengan dukungan masyarakat yang multikultural dan pusat kebudayaan Sulawesi serta letak geografis yang strategis sebagai daerah jalur transportasi antara Indonesia Timur dengan Indonesia Bagian Barat maka Kota Makassar menjadi pilihan berbagai bidang investasi. Di bidang investasi perdagangan misalnya, Pemerintah Makassar mengarahkan pada kegiatan produksi serta menjamin kelancaran arus distribusi barang dan jasa, memperkuat daya saing, mampu memanfaatkan dan memperkuat pangsa pasar dalam negeri maupun luar negeri, dan membentuk harga yang wajar serta melindungi kepentingan

konsumen. Arahannya tersebut tentunya didukung dengan potensi maupun struktur ekonomi Kota Makassar yang memang bertumpu pada sektor industri pengolahan, perdagangan, rumah makan, dan hotel.

Selain sektor perdagangan dan industri sektor Pariwisata Kota Makassar juga menjadi potensi besar yang patut untuk diperhitungkan pula. Keberadaan aset cagar budaya seperti Atraksi Permainan Tradisional "Ma'raga, Atraksi Permainan Rakyat "Mappadandang", Tarian Magis "Pepepeki ri Makka", Tarian Ritual Bissu "Ma'giri, , Permainan Gendang "Gandrang Bulo" dan Tarian-tarian Tradisional seperti Tari Pakarena dan Museum yang berada di Makassar tentunya dapat menjadikan bukti dari eksistensi Makassar sebagai kota budaya. Kalau mau kita sadari begitu banyak budaya kita yang menjadi nilai jual untuk pariwisata, salah satunya adalah Upacara Tradisional Bugis dalam Komunitas Tianghoa Potensi tersebut belum diolah oleh Pemkot Makassar secara maksimal, seperti halnya di Bali dengan hari raya Nyepinya. Objek wisata lainnya misalnya Pantai Losari, Tanjung Bunga, Pantai Mamiri, Benteng Sumba Opu, Makom Syekh Yusuf, Makam Sultan Hasanuddin, Makam Pangeran Diponegoro, juga menjadi pendukung modal pariwisata di Kota Makassar. Dalam kebijakannya pula Pemerintah Kota Makassar telah mengarahkan investasi di bidang pariwisata ini kearah perbaikan kualitas obyek dan daya tarik wisata, perbaikan pelayanan dan sarana prasarana wisata, dan peluang investasi pembangunan di bidang pariwisata. Rencana strategis Pemerintah Kota Makassar ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Terbukti

beberapa Tahun yang lalu iklim investasi di Makassar sudah memperlihatkan perkembangannya. Munculnya pasar-pasar modern diantaranya Ramayana Mall, Ratu Indah Mall, Trade Centre, Makassar Tost Word (MTOS), Trans Studio dan sekarang sudah mulai banyak dibangun apartement di Kota Makassar menjadi bukti konkrit dari berkembangnya iklim investasi bidang ekonomi di Makassar.

Terjadinya kompetisi antar daerah pasca pemberlakuan sistem otonomi daerah khususnya dalam mendapatkan pemasukan dari pendapatan daerah, maka solusi ataupun penyelesaiannya adalah perlunya wawasan kewirausahaan dari perekonomian suatu daerah nantinya. Untuk menarik investasi ke daerah maka pimpinan daerah dan pemberdayaan masyarakat daerah. Pemberdayaan masyarakat di sektor bisnis dan usaha tentunya tidak dapat dilepaskan juga dari peranan penanam modal yang akan membantu meningkatkan diperlukan adanya debirokratisasi perizinan karena pada keselanjutannya penanam modal akan menanamkan modalnya dengan mudah hanya dengan daerah yang memberikan fasilitas dan kemudahan khususnya pada sektor pelayanan perijinan, jaminan keamanan dan dukungan masyarakat setempat. Kemudahan perijinan menjadi suatu hal yang dominan diperlukan karena dalam kebiasaannya birokrasi di negeri ini masih sering terbiasa dengan mekanisme yang cukup berbelit-belit dan rawan akan berbagai penyimpangan. Dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya saja untuk mengurus perijinan usaha minimal seorang penanam modal harus

memerlukan waktu kurang lebih 157 hari hukum (Sentosa Sembiring, 2007 : 89).

Hal inipun masih diperparah lagi dengan berbagai pungutan maupun retribusi daerah yang sangat memberatkan penanam modal. Di sisi lain, dengan semakin terbukanya arus informasi para investor pun secara jeli melihat peluang, apakah daerah tujuan investasi sudah memberikan berbagai kemudahan dalam menjalankan kegiatan investasi. Selain itu, apakah Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan ruang gerak investasi yang cukup leluasa ataukah cukup memberatkan? Jika ruang gerak atau lebih tepatnya Pemerintah Daerah lewat Perda yang dikeluarkan tidak memberatkan investor, maka investor akan datang ke daerah. Dan sebaliknya, jika Perda yang ada cukup memberatkan, investor akan berpikir ulang, apa manfaat yang bisa diperoleh dengan berinvestasi.

Berbagai survei penelitian yang dilakukan pasca diterbitkannya Undang- Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, tampak bahwa berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pemda, masih cukup banyak yang masih memberatkan investor. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri telah membatalkan sejumlah Perda yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Dilihat dari sudut pandang ini, Pemerintah Pusat sebenarnya cukup proaktif dalam menggerakkan kegiatan investasi.

Pembangunan perekonomian Kota Makassar akan didukung dengan berkembangnya sektor perdagangan, industri dan pergudangan yang merupakan bidang usaha saling berhubungan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas Perda Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang dengan peraturan perundang-undangan bidang investasi.

1.1. Rumusan Masalah

- a. Sejauh manakah efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dalam mendorong investasi di kota Makassar ?
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas antara peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dengan kemajuan investasi di kota Makassar ?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Objektif.
 1. Untuk mengetahui secara jelas sejauh manakah efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di kota Makassar.
 2. Untuk mengetahui secara jelas faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas antara peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dengan kemajuan investasi di kota Makassar.
- b. Tujuan Subjektif.
 1. Untuk memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang hukum administrasi negara khususnya berkaitan dengan efektivitas

aturan mengenai perizinan dalam mendorong investasi di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih untuk gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya terkait dengan hukum perdata dan bagi hukum administrasi negara secara lebih luas.
2. Bagi Pemerintah Kota Makassar, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengaturan perizinan dalam mendorong investasi di Kota Makassar.

b. Manfaat Praktis.

1. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis efektivitas peraturan perizinan dalam mendorong investasi.

2. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama di bangku perkuliahan.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35).

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2006 : 52). Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang membatasi penelitiannya kepada kajian yang metode kepastiannya. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian investarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi suatu

perundangundangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, titik berat akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para ahli sehingga tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis (Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 : 120-132).

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, memberikan gambaran mengenai harmonisasi Perda dengan Peraturan perundang-undangan bidang investasi dalam mendorong investasi di Kota Makassar (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

c. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah dalam suatu penyusunan karya ilmiah yang berisi mengenai pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Johny Ibrahim, 2006: 299). Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Menggunakan metode pendekatan ini perlu untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang relevan dengan perizinan dalam mendorong investasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal No: 57/SK/2004 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.

d. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan dokumen-dokumen, peraturan perundangundangan, laporan, makalah, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dalam mendorong investasi di Kota Makassar.

e. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian.

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal.
- h) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Pergudangan.
- i) Surat Keputusan Kepala BKPM No: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, meliputi : bukubuku, karya ilmiah, internet, dan wawancara.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan identifikasi literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

g. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode :

1. Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2004 : 57).
2. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum (Sudikno Mertokusumo, 2004 : 59).

Sebagai premis mayor maka digunakan peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pananaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan



Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.

Untuk premis minor adalah :

1. Peraturan Perundang-undangan mengenai perizinan dalam rangka mendorong investasi di Kota Makassar.
2. Perkembangan investasi di Kota Makassar.

Dengan silogisme maka diperoleh jawaban masalah atau simpulan mengenai kesesuaian mekanisme perizinan yang diatur dalam Perda No 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang dengan aturan investasi dalam mendorong investasi di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum mengenai efektivitas

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengefektivitasan. Dengan demikian, pengefektivitasan merupakan salah satu rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pengefektivitasan dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Pemikiran efektivitas bermula dari Rudolf Stamler yang mengemukakan bahwa konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup "efektivitas" antara maksud, tujuan dan kepentingan individu dengan maksud, tujuan dan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata lain, hukum akan tercipta baik apabila terdapat keselarasan antara maksud, tujuan dan kepentingan penguasa (pemerintah) dengan masyarakat. Di sisi lain, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), memberikan pengertian efektivitas hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses

pengefektivasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.

1. efektivitas secara vertikal yaitu proses penyelarasan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah diselaraskan dengan aturan yang ada di atasnya. Misalnya Perda diefektivkan dengan undang-undang, undang-undang diefektifitaskan dengan Undang-Undang Dasar.
2. efektivitas secara horizontal yaitu proses penyelarasan peraturan perundang-undangan yang sejajar tingkatannya. Misalnya Perda diefektivkan dengan Perda, undang-undang diefektivkan dengan undang-undang.

Penempatan efektivitas (secara vertikal dan horizontal) dalam proses pembentukan Perda dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, dan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini diperlukan langkah harmonisasi Perda sehingga terbentuk Perda yang mampu menciptakan kondisi kehidupan yang selaras (*law as tool of social harmony*).

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan, perundang-undangan (PUU) sangat strategis, khususnya

dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman jenis dan produk hukum daerah. Selain Perda seperti yang disebutkan di atas produk hukum daerah lainnya terdiri atas :

1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Kepala Daerah;
3. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
4. Keputusan Kepala Daerah; dan
5. Instruksi Kepala Daerah.

(Sumber Permendagri No 15 Tahun 2006) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan efektivitas antara berbagai peraturan perundangundangan.

Pengefektifitasan PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya.

a. Aspek pengaturan Perda

1. Kedudukan dan Landasan Hukum

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diafur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- c) Peraturan Pemerintah;
- d) Peraturan Presiden;
- e) Peraturan Daerah.

(Sumber UU No 10 Tahun 2004)

Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara formal (*formele toetsingsrecht*) maupun material (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam PUU, sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

2. Materi Muatan Perda

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 UU 10 Tahun 2004 menyatakan : Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004 *jo* Pasal 138 UU Nomor 32 Tahun 2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan

asas materi muatan PUU antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2004 *jo* Pasal 136 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "bertentangan dengan kepentingan umum" adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

3. Urgensi efektivitas Perda dengan PUU Lain

efektivitas PUU adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik atau perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup efektivitas semua PUU termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan terdapat rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya efektivitas PUU untuk semua jenis PUU termasuk Perda. Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menentukan PUU dinilai baik apabila telah memenuhi

asas peraturan perundang-undangan yang baik antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

Proses efektivitas memerlukan ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi PUU yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan PUU lain.

b. Permasalahan dalam Pembentukan Perda

Beragamnya pertimbangan pembatalan Perda hingga kini tampaknya belum ada data konkrit mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya diefektivitas Perda dengan PUU. Namun demikian jika dicermati kemungkinan besar dalam setiap pembentukan perda bermasalah terdapat satu atau lebih persoalan sebagai berikut :

1. Daerah menganggap dengan tidak adanya kerangka acuan yang jelas dalam membentuk Perda maka pembentukan Perda mengabaikan ketentuan-ketentuan prinsip mengenai asas dan materi muatan Pembentukan Perda sebagaimana ditetapkan UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.32 Tahun 2004.
2. Daerah memahami prinsip-prinsip pengaturan penyusunan Perda sesuai UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 namun kurang kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan teknik-teknik perumusan norma yang dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kurangnya pemahaman dikalangan penyusun perda mengenai teknik penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan dan teknik penyusunan perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pusat kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Perda kemungkinan belum optimal dan belum merata.
5. Belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana efektivitas Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga efektivitas Perda dengan PUU. Perpres tentang Tata Cara Mempersiapkan Perda hingga kini belum ditetapkan.
6. Bentuk-bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda antara instansi Pemerintah dengan aparat terkait di daerah yang selama ini diterapkan kemungkinan kurang efektif.
7. Peran Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kemungkinan belum optimal.

2.2. Tinjauan Umum mengenai Pemerintahan Daerah

Substansi Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

a. Pengertian tentang Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah hal yang universal karena dapat ditemukan baik pada negara yang berbentuk federal maupun negara kesatuan (Rod Hague dan Martin Harrop, 2001: 211). Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku Wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Perda. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung

bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

1. Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah yang dimaksud untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. Jabatan Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah sangatlah strategis, karena memegang peran sentral dalam alokasi sumber daya daerah. Oleh karena itu, sangatlah perlu semacam jaminan bahwa Kepala Daerah akan melaksanakan prinsip-prinsip tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan kepada masyarakat. Yang dimaksud menginformasikan dalam ketentuan ini dilakukan melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wakil Kepala Daerah

Di masa lalu, tugas seorang Wakil Kepala Daerah hanya digariskan secara umum, yaitu membantu tugas Kepala Daerah, atau menggantikan tugas Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan. Oleh karena itu muncul ironi bahwa seorang Wakil Kepala Daerah hanya bertugas sebagai

“ban serep”. Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Prosedur seperti berarti bahwa tugas-tugas seorang Wakil Kepala Daerah berada dalam satu kesatuan yang utuh dan sinergis dengan tugas-tugas Kepala Daerah, yang kelak dipertanggungjawabkan secara bersama kepada DPRD. Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Wakil Kepala Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota.

3. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam penyelenggaraan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staff yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Pada daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, potensi, dan

kebutuhan daerah. Untuk lebih mengerti mengenai beberapa perangkat daerah sebagai komponen pelaksana Pemerintahan di daerah berikut ini diuraikan secara lebih rinci jelasnya :

a. Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah (Setda) adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (disingkat *Sekda*). Sekretaris Daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina PNS di daerahnya. Sekretaris Daerah dapat disebut jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah. Sekretaris Daerah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua tingkatan yaitu :

1. Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov)

Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Propinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi. Sekretaris Daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa asisten. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas sebanyak-banyaknya 2 Asisten, dimana Asisten masing-masing terdiri dari 3 biro.

2. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 Asisten; dimana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian.

3. Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai

dengan lingkup tugasnya, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Lingkup tugas Dinas daerah ini dibedakan menjadi:

a. Dinas Daerah Provinsi

Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk melaksanakan kewenangan Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota. UPTD tersebut merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi.

Dinas Daerah Provinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 Dinas, dan khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas. Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan

atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Provinsi.

b. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas, dan khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas. Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Kabupaten/Kota.

c. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Untuk daerah Provinsi, Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Demikian pula untuk daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit. Contoh Lembaga Teknis Daerah adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang diambil Kepala Daerah berdasarkan hak-hak yang dipunyai, yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat.

1. Hak Interpelasi : hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
2. Hak Angket : pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kebijakan dari Kepala Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .
3. Hak Menyatakan Pendapat : hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau kejadian biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

2.3. Tinjauan Umum mengenai Investasi

Dalam berbagai kepustakaan ilmu hukum dapat ditemui istilah penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Jika ditelusuri lebih lanjut paling tidak di Indonesia, keduanya muncul ketika pemerintah menerbitkan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN).

Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman modal dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi :

Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti :

“Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang kedalam suatu negara) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin menarik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.

Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan dengan istilah *investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk :

“Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, investment mungkin penempatan dana-dana dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.

Kamus Ekonomi dikemukakan, *investment* (investasi) mempunyai 2 makna yaitu :

“Pertama investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang”.

Hukum Ekonomi digunakan terminologi, *investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari berbagai pengertian investasi seperti dikutip diatas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).

Pengertian Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Untuk penulisan ini, kedua istilah tersebut akan digunakan secara bergantian sesuai dengan konteks istilah apa yang dianggap paling tepat digunakan. Secara yuridis formal istilah

yang digunakan adalah Penanaman Modal, namun dalam bahasa sehari-hari sering digunakan istilah investasi.

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha, istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di kalangan masyarakat luas kata investasi mempunyai pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung.

2.4. Teori Hukum

Pendekatan dari segi teori hukum (dalam arti luas) membagi ilmu hukum atas tiga lapisan utama, yakni dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut dalam penelitian dan praktek hukum membawa konsekuensi berbeda, karena masing-masing memiliki metode yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Ketidapahaman dari aspek teori hukum menyebabkan seseorang peneliti dikacaukan dengan beberapa peristilahan.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa hubungan antara dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. Dogmatik hukum mempelajari peraturan dari segi teknis yuridis dan berbicara hukum dari segi hukum yang konkret, aktual, maupun potensial, serta melihat hukum dari perspektif internal. Sementara itu, lapisan teori hukum merupakan refleksi

terhadap teknik hukum, tentang cara seorang ahli hukum berbicara hukum dan melihat hukum dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis, sekaligus tentang alasan pembenaran terhadap hukum yang ada. Pada masa lalu teori hukum sering juga dinamakan ajaran hukum (*rechtsleer*) yang tugasnya, antara lain menerangkan berbagai pengertian dan istilah-istilah dalam hukum, menyibukkan diri dengan hubungan antara hukum dan logika, dan menyibukkan dengan metodologi. Pada satu sisi teori hukum mengandung filsafat ilmu dari ilmu hukum, sedangkan pada sisi lain teori hukum merupakan ajaran metode untuk praktik hukum. Di dalamnya, teori hukum mengarahkan perhatiannya pada pembentukan hukum (perundangundangan) dan penemuan hukum (ajaran interpretasi).

Kajian ilmiah teori hukum adalah analisis bahan hukum, metode, dan kritik ideologikal terhadap hukum. Analisis hukum di sini dimaksudkan bahwa menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis, seperti konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, perbuatan melanggar hukum, delik dan sebagainya. Sedangkan metodologi hukum meliputi epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penerapan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Dalam teori hukum, kritik ideologikal terhadap hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya.

2.5. Teori umum mengenai Investasi

Di era masa kini arus pergerakan modal dari satu tempat ke tempat lain begitu cepat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat berbagai informasi dapat diakses dengan cepat pula. Demikian juga halnya bagaimana peluang investasi di tempat lain dapat diketahui dengan cepat. Jika demikian halnya, apa alasan yang mendasari para investor mau menanamkan modalnya keluar negeri? Untuk menjawab pertanyaan ini, dalam berbagai kepustakaan hukum investasi yang mencoba menjelaskan apa alasan pihak investor melakukan investasi keluar negeri. Demikian juga apa alasannya negara mau menerima dan bahkan mengundang investor asing masuk ke negaranya. Adapun berbagai teori tentang investasi antara lain dikemukakan oleh :

Muhammad Zaidun, mengemukakan : dalam ilmu hukum investasi ada varian pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan/kebijakan hukum investasi dari sisi kepentingan negara penerima modal (*host country*), yakni Pertama: *Neo Classical Economic Theory*. Teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country*; Kedua, *Dependensy Theory*. Teori ini menolak masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investasi asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran. Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun lingkungan; Ketiga, pandangan yang mewakili kelompok "jalan tengah" yang lebih dikenal dengan

the middle path theory. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negatif), karena itu negara harus berperan untuk mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang diterapkan antara lain melalui panapisan (*screening*) dalam perijinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.

Oentoeng Soeropati, mengemukakan untuk mengetahui gejala atau kegiatan investasi asing ada sejumlah teori yang dapat digunakan antara lain :

- a. Teori Siklus Kehidupan Produk, *product life cycle theory* yang dipelopori oleh Raymond Vernon, 1996 dan L.T.Well, 1969. Menurut penganut teori ini perdagangan internasional dilakukan beberapa tahapan.
- b. Teori Pertumbuhan Modal, yang sering juga disebut sebagai teori klasik. Tokoh-tokohnya antara lain: (1) Adam Smith yang mengemukakan perkembangan ekonomi memerlukan spesialisasi atau pembagian kerja; (2) David Richardo, pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan perdagangan dan investasi dan harus selalu mengupayakan pasar yang bebas.
- c. Teori lingkaran setan, *visciocus circle* yang dipelopori oleh Ragner Nuske. Menurut penganut teori ini, paling tidak ada dua lingkaran penyebab terjadi investasi yakni, pertama kurangnya modal, pendapatan dan tabungan. Hal ini juga terjadi karena kecilnya investasi pemerintah. Peluang investasi swasta sempit.
- d. Teori dorongan besar, *big push* yang dipelopori oleh PN. Rodan 1961. Menurut penganut paham ini, investasi hanya bisa berjalan jika pemerintah menyediakan dana yang besar.

- e. Teori tahapan pertumbuhan yang dipelopori oleh W.W.Rostow. Menurut penganut paham ini perkembangan ekonomi suatu negara melalui beberapa tahapan. Untuk itu tidak terlalu dipersoalkan antara investasi pemerintah dan swasta.
- f. Teori *Neoklasik* yang dipelopori oleh Kaplinsky, 1984. Menurut penganut paham ini, investasi asing diperlukan dalam upaya pengembangan perdagangan dan pembangunan di suatu negara.
- g. Teori organisasi industri. Menurut teori ini investasi asing juga bisa dianggap sebagai suatu pengorganisasian industri (*industrial organization*) oleh suatu perusahaan ke luar negeri.

Panji Anaraga mengemukakan, apa alasan yang mempengaruhi penanaman modal asing mau menanamkan modalnya di luar negeri, ada beberapa teori yang bisa memberikan jawaban terhadap ini, antara lain:


1. Faktor lingkungan dan internalisasi yang dipelopori oleh Alan M. Rugman. menurut penganut paham ini, paling tidak ada 3 jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian penanam modal yakni, Pertama: ekonomi, Dalam hal ini pemodal mencoba melihat keterkaitan antara modal, tenaga kerja. Selain itu juga dikaitkan dengan teknologi, sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia; dan Kedua: Non ekonomi, dalam hal ini dianalisis dengan situasi lingkungan budaya, kondisi sosial politik negara tujuan berinvestasi; dan Ketiga adalah Pemerintahan, dalam hal ini coba dianalisis sampai seberapa jauh campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional. Selain faktor lingkungan

juga dilihat internalisasi atau keunggulan dari perusahaan penanam modal. Dengan mengetahui keunggulan sendiri, persaingan dalam berbisnis dapat dimenangkan.

2. Teori siklus produk yang dipelopori oleh Vernon. Menurut pandangan ini, siklus produk mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Produk baru merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dari berbagai teori investasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli di atas tampak bahwa, investor dalam menanamkan modalnya di luar negeri selain ada faktor kemudahan yang diberikan oleh negara tuan rumah penerima modal juga faktor internal atau dalam negeri pemodal tersebut, antara lain bahan baku semakin sempit. Selain itu, investor juga ingin memperluas pemasaran produksi lebih luas. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif lain yakni melakukan ekspansi keluar negeri. Dalam suasana seperti ini, sangat ideal jika kedua belah pihak yakni investor maupun negara penerima modal mendapatkan manfaat dengan kehadiran investor di negara penerima modal.

A. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan Bagan :

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka kembali jalan bagi daerah-daerah untuk mengatur dirinya sendiri dalam bidang-bidang tertentu, seperti sosial, ekonomi, dan kebudayaan, yang selama ini diatur oleh pusat. Otonomi lebih dilihat sebagai sebuah proses peralihan dari pusat ke daerah-daerah yang otonom.

Agar tujuan utama otonomi daerah tercapai, maka diperlukan instrumen untuk menjadi sumber legitimasi dalam membentuk kebijakan publik. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum lokal diharapkan mampu menjadi sarana untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara konkrit, Bagir Manan (1994: 17-22) menunjuk Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan mengemban 4 (empat) fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi penciptaan hukum; (2) Fungsi pembaruan hukum; (3) Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum; dan (4) Fungsi kepastian hukum.

Menurut Sanyoto Usman (2002:245), di dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat 4 (empat) pemegang peran (*stakeholder*) yaitu pemerintah, komunitas politik, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Fungsi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, adalah mengatur, memberi pelayanan, dan memfasilitasi kebutuhan stakeholder yang lain sehingga tercipta situasi yang kondusif bagi setiap upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, komunitas politik melakukan fungsi yang terkait dengan pembentukan pemerintah, pembuatan peraturan perundang-undangan, pendidikan politik, dan memperkuat kepemimpinan di tingkat lokal.

Selanjutnya, pelaku bisnis adalah komunitas yang kegiatan ekonomi (terutama yang berorientasi profit atau mencari keuntungan), menciptakan kesempatan kerja, memberikan kredit; di samping membayar pajak dan retribusi bagi pendapatan daerah. Adapun masyarakat sipil merupakan kalangan yang difasilitasi, dilayani, dan diberdayakan. Salah satu kewenangan



yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah mengenai pengelolaan penanaman modal. Hanya saja sebagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat berbagai interpretasi dari masing-masing pemerintah daerah.

Hal ini dapat dimaklumi, sebab calon investor masih bersifat menunggu (*wait and see*), apakah peraturan investasi yang terkait dengan investasi memberatkan ataukah menguntungkan investor. Dalam pelaksanaan kewenangan tadi pemerintah daerah bisa membuat peraturan daerah mengenai perijinan untuk membuka peluang bagi para investor, sehingga para investor tidak ragu-ragu dalam menanamkan modal di daerah karena tidak bisa dipungkiri aktifitas investasi sendiri banyak terjadi di daerah. Dalam penulisan ini, yang dikaji mengenai Perda Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 mengenai ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, dan tanda daftar gudang dengan peraturan perundang-undangan bidang investasi apakah sudah sejalan atau tidak dalam hal mekanisme permohonan perijinan dalam mendorong investasi di Kota Makassar.

Secara teoritis dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan ataupun Bupati/Walikota diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom. Dilihat dari sudut pandang ini, pemerintah daerah berpeluang besar untuk menarik calon investor masuk ke daerah. Di sisi lain, bagi investor sendiri adanya kebijakan otonomi daerah bisa membandingkan daerah mana yang paling memberi peluang dalam melakukan investasi. Para investor dalam menanamkan modal perhitungannya adalah bisnis. Oleh karena itu, para

investor dalam menanamkan modalnya selalu melihat adanya peluang bisnis juga mempelajari berbagai aturan atau tepatnya Peraturan Daerah (Perda) tempat tujuan investor akan melakukan investasi. Tampaknya disinilah problematikanya yang harus diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan di daerah, apakah Perda yang mengatur tentang kegiatan investasi di daerah tersebut tidak memberatkan bagi calon investor? Dalam sudut pandang investor sebenarnya cukup sederhana, jika tidak mendatangkan keuntungan buat apa melakukan investasi. Dalam suasana seperti ini, bisa saja terjadi dilematis. Dengan demikian, jika aturan yang dikeluarkan terlalu pro kepada pebisnis, masyarakat menganggap pemerintah tidak memerhatikan kepentingan rakyat dan lingkungan. Di sisi lain, jika tidak memerhatikan kepentingan pelaku usaha, pelaku usaha enggan menanamkan modalnya.

Adanya tarik menarik kepentingan dalam hal ini adalah mencoba mengajak semua pihak, apakah solusi yang terbaik dalam membangun daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kota Makassar terletak pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Adapun luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175.77 km^2 . Di sebelah utara dan timur, kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Maros, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.

Secara administratif, Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, dan memiliki 143 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Kecamatan Panakkukang memiliki luas terluas dengan $48,22 \text{ km}^2$, sedangkan Kecamatan Mariso memiliki luas terkecil, yaitu $1,82 \text{ km}^2$.

3.1.2 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai perizinan

1. Deskripsi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Teori normatif tentang hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bersifat dasar yang konsepsinya adalah *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan semacam penggerak sistem hukum, yang menjadi dasar

mengapa hukum harus dipatuhi dan yang memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. *Stufenbau theory* melihat tatanan hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma umum sampai pada yang lebih konkret, serta sampai pada yang paling konkret dari tata urutan peraturan perundangundangan.

Di Negara Republik Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang dalam hierarkinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah meliputi :
 - a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Gubernur;
 - b) Peraturan Daerah kabupaten/kota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota;
 - c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan.

- d) Jenis Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e) Kekuatan hukum peraturan perundangan adalah sesuai dengan hierarki di atas.

1) Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden seperti ditetapkan sebagai berikut: Dalam Pasal 5 ayat (1),

- a. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pasal 20 UUD 1945
- b. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- c. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- d. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- e. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

segera diatasi, karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan undang-undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam.

3) Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut, bahwa "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya".

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan yang berbunyi sebagai berikut bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar".

Dengan adanya kekuasaan pemerintah tersebut, Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu di Negara Republik Indonesia, hanya saja kekuasaan mengatur ini mempunyai suatu batasan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang menyebut bahwa apabila Presiden akan membentuk undang-undang harus dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dengan perkataan lain apabila Presiden hendak mengatur dalam jalur undang-undang, Presiden harus membentuknya bersama Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan apabila Presiden hendak mengatur jalur eksekutif, dapat dilaksanakan dengan pembentukan suatu Keputusan Presiden atau disebut dengan Peraturan Presiden.

4) Peraturan Menteri (PERMEN)

Adalah suatu peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari Peraturan Presiden. Kewenangan menteri untuk membentuk suatu Peraturan Menteri ini bersumber dari Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi:

- a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

Oleh karena menteri-menteri negara itu adalah pembantu-pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya.

5) Peraturan Daerah Provinsi

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya yaitu:

- a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dapat persetujuan bersama DPRD;
- b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan;

- c. Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- d. Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

6) Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi

Dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

- a. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau putusan kepala daerah.
- b. Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan pemberian wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan suatu perda kabupaten/kota dapat juga merupakan kelimpahan wewenang dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pada pengertian peraturan perundang-undangan di atas, maka Keputusan Walikota, Kepala Daerah misalnya yang memperoleh delegasi dari perda termasuk pengertian peraturan perundang-perundangan (tingkat daerah). Menurut Hans Klasen bahwa peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Perda merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 136 dan juga merupakan fungsi delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi Perda ini dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan kepentingan umum;
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah secara luas mencakup peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh satuan Pemerintah Pusat di daerah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang berlaku pada suatu wilayah tertentu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah, yang tentu saja diharapkan lebih mengakomodir kepentingan masyarakat di masing-masing daerah. Wewenang tersebut

tertuang dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan beberapa pasal yang berkaitan dengan masalah peraturan daerah, yaitu:

1. Raperda dapat berasal dari legislatif maupun eksekutif (Pasal 140 UU No. 32 Tahun 2004);
2. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD (Pasal 136 (1));
3. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Pasal 136 (3) UU No. 32 Tahun 2004);
4. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan yang lebih tinggi (Pasal 136 (4) UU No. 32 Tahun 2004);
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda (Pasal 139 UU No. 32 Tahun 2004);
6. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan perda (Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004);
7. Perda dapat memuat ketentuan biaya paksaan penegakan hukum atau pidana paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004);
8. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah (Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004).

c. Deskripsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1. Dasar Hukum

Yang menjadi Landasan Yuridis sebagai dasar pembentukan aturan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang pokokpokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara;
- c. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Sistematika

- a. Bab I tentang Ketentuan Umum
- b. Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
- c. Bab III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
- d. Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
- e. Bab V tentang Kepegawaian Daerah
- f. Bab VI tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- g. Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Bab VIII tentang Keuangan Daerah
- i. Bab IX tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan
- j. Bab X tentang Kawasan Perkotaan
- k. Bab XI tentang Desa
- l. Bab XII tentang Pembinaan dan Pengawasan
- m. Bab XIII tentang Pertimbangan dalam Kebijakan Otonomi Daerah
- n. Bab XIV tentang Ketentuan lain-lain
- o. Bab XV tentang Ketentuan Peralihan

p. Bab XVI tentang Ketentuan Penutup

4. Substansi

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencakup:

- a. Ketentuan umum berisi penjelasan mengenai definisi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, otonomi daerah, daerah otonom, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, desa, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, pinjaman daerah, kawasan khusus, pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, komisi pemilihan umum daerah, panitia pemilihan kecamatan, kampanye;
- b. Pembentukan daerah dan kawasan khusus dijabarkan mengenai pembentukan kepala daerah dan kawasan khusus;
- c. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas pasal yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, asas penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban daerah, pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah anggota dewan perwakilan rakyat daerah, penghentian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah,

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penetapan pemilih, kampanye, pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan, ketentuan pidana, perangkat daerah;

- d. Kepegawaian daerah terdiri atas pasal yang mengatur manajemen pegawai negeri sipil daerah;
- e. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terdiri atas pasal yang mengatur kewenangan daerah otonom untuk membuat peraturan daerah;
- f. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas pasal yang mengatur rencana pengembangan dan pembangunan daerah otonom sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- g. Keuangan daerah terdiri atas pasal yang mengatur penyelenggaraan otonomi menjadi tanggung jawab penuh dari daerah otonom mencakup ketentuan umum, pendapatan belanja dan pembiayaan, surplus dan defisit APBD, pemberian insentif dan kemudahan investasi, BUMD, pengelolaan barang daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, evaluasi, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah;
- h. Kerja sama dan penyelesaian perselisihan terdiri atas pasal yang mengatur bentuk kerja sama antar daerah otonom dan penyelesaian masalah yang terjadi secara musyawarah mufakat;
- i. Kawasan perkotaan terdiri atas pasal yang mengatur kota sebagai daerah otonom;

- j. Desa terdiri dari pasal yang mengatur ketentuan umum, pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, lembaga lain, keuangan desa, kerja sama desa;
- k. Pembinaan dan pengawasan terdiri dari pasal yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah otonom;
- l. Pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah terdiri atas pasal yang mengatur kewenangan Presiden untuk membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah;
- m. Ketentuan lain-lain terdiri atas pasal yang mengatur ketentuan bagi daerah istimewa dapat diberikan otonomi khusus sesuai undang-undang ini;
- n. Ketentuan peralihan terdiri atas pasal yang mengatur ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan pemerintah daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
- o. Ketentuan penutup terdiri atas pasal yang mengatur undang-undang ini berlaku sejak diundangkannya dan adanya jangka waktu selama dua tahun bagi peraturan-peraturan untuk dilakukan penyesuaian atas undang-undang ini.

Substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disinkronkan dengan Pasal 146 bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah

selain itu aturan ini juga menyebutkan peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Deskripsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Landasan filosofis pembentukan aturan ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Yang melatarbelakangi dibentuknya undang-undang ini adalah mengingat ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan maka Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

c. Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-undang ini terdiri atas beberapa pasal yang dibagi atas beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum;
2. Bab II tentang asas Peraturan Perundang-undangan;
3. Bab III tentang Materi Muatan;
4. Bab IV tentang Perencanaan Penyusunan Undang-undang;

5. Bab V tentang Penyusunan Undang-undang;
6. Bab VI tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bab VII tentang Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah;
8. Bab VIII tentang Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-undang Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten;
9. Bab IX tentang Pengundangan;
10. Bab X tentang Penyebarluasan;
11. Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat;
12. Bab XII tentang Ketentuan Lain-lain
13. Bab XIII tentang Ketentuan Penutup

d. Substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Substansi undang-undang ini adalah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum terdiri atas berbagai definisi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Program Legislasi, Program Legislasi Daerah, Pengundangan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
2. Asas peraturan perundang-undangan yang didalamnya menguraikan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

3. Materi muatan yang harus disertakan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan memuat tentang program legislasi dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. Pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas pasal yang menguraikan persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, persiapan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Presiden, persiapan pembentukan peraturan daerah;
6. Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang yang diuraikan dalam beberapa bab mengenai pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dan pengesahan;
7. Pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah yang diuraikan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat, penetapan;
8. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai teknik penyusunan;
9. Pengundangan dan penyebarluasan terbagi dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
10. Partisipasi masyarakat dijabarkan dalam satu pasal yang didalamnya mengatur mengenai aturan dimana masyarakat berhak memberikan masukan

lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan perundangundangan;

11. Terbagi dalam tiga ketentuan yang terbagi atas ketentuan lainlain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dari ketentuan undang-undang yang akan disinkronkan dalam penelitian ini adalah ketentuan mengenai hierarki peraturan perundangundangan yang tercantum dalam Pasal 7 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Peraturan Daerah.
 - e. Tahun1945;
- e. Deskripsi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

1. Dasar Hukum

Landasan filosofi undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), serta Pasal 33.

2. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang tecantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan

penanaman modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan modal yang berasal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan.

3. Sistematika

Undang-undang ini terdiri atas beberapa pasal yang dibagi atas beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

- a. Bab I tentang Ketentuan Umum;
- b. Bab II tentang Asas dan Tujuan;
- c. Bab III tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- d. Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan;
- e. Bab V tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal;
- f. Bab VI tentang Ketenagakerjaan;
- g. Bab VII tentang Bidang Usaha;
- h. Bab VIII tentang Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- i. Bab IX tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal;
- j. Bab X tentang Fasilitas Penanaman Modal;

- k. Bab XI tentang Ketentuan Pengesahan dan Perijinan Perusahaan;
- l. Bab XII tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal;
- m. Bab XIII tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;
- n. Bab XIV tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- o. Bab XV tentang Penyelesaian Sengketa;
- p. Bab XVI tentang Sanksi;
- q. Bab XVII tentang Ketentuan Peralihan;
- r. Bab XVIII Tentang Ketentuan Penutup.

4. Substansi

Undang-undang ini terbagi menjadi beberapa pasal yang isinya memuat antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum yang didalamnya berisi definisi penanaman modal, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, penanam modal, penanam modal dalam negeri, penanam modal asing, modal, modal asing, modal dalam negeri, pelayanan terpadu satu pintu, otonomi daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah.
- b. Asas dan tujuan didalamnya dirumuskan mengenai asas-asas, tujuan penyelenggaraan penanaman modal.
- c. Kebijakan penanaman modal didalamnya termuat tujuan pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
- d. Bentuk badan usaha dan kedudukan badan usaha.

- e. Perlakuan terhadap penanaman modal dimana pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal.
- f. Bidang ketenagakerjaan memuat tentang hubungan kerja dan proses penyelesaian sengketa jika terjadi konflik.
- g. Bidang usaha yang menjelaskan mengenai kegiatan penanaman modal.
- h. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- i. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanaman modal.
- j. Kewajiban pemerintah memberikan fasilitas kepada penanaman modal.
- k. Pengesahan dan peiinan perusahaan yang mengenai prosedur penanaman modal dalam rangka menanamkan modalnya.
- l. Koordinasi dan kebijakan pelaksanaan kebijakan penanaman modal mengenai tugas badan koordinasi penanaman modal.
- m. Penyelenggaraan urusan penanaman mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam bidang penanaman modal.
- n. Penetapan secara tersendiri kawasan ekonomi khusus dalam penetapan kebijakan penanaman modal.
- o. Penyelesaian sengketa merumuskan tentang penyelesaian konflik jika terjadi pertentangan kepentingan.
- p. Pencantuman sanksi jika terjadi pelanggaran.
- q. Ketentuan peralihan yang memuat tentang perjanjian internasional, bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal.

Dari ketentuan undang-undang yang sudah dijelaskan secara garis besarnya, yang disinkronkan adalah pasal 25 mengenai memperoleh ijin melalui pelayanan terpadu satu pintu.

5. Deskripsi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia.

b. Latar Belakang

Arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yang didalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industry yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Untuk mencapai sasaran

pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia. Dengan tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu dibentuk Undang-undang Perindustrian.

c. Sistematika

1. Bab I tentang Ketentuan Umum
2. Bab II tentang Landasan dan Tujuan Pembangunan Industri
3. Bab III tentang Pembangunan Industri
4. Bab IV tentang Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri
5. Bab V tentang Izin Usaha Industri
6. Bab VI tentang Teknologi Industri, Desain Produk Industri, Rancangan Bangun dan Perekrayaan Industri

7. Bab VII tentang Wilayah Industri
8. Bab VIII tentang Industri dalam Hubungannya dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9. Bab IX tentang Penyerahan Kewenangan dan Urusan tentang Industri
10. Bab X tentang Ketentuan Pidana
11. Bab XI tentang Ketentuan Peralihan
12. Bab XII tentang Penutup

d. Substansi

Ketentuan umum menjabarkan mengenai definisi perindustrian, industr, kelompok industri, cabang industri, jenis industri, bidang usaha industri, perusahaan industri, bahan mentah, bahan baku industri, barang setengah jadi, barang jadi, teknologi industri, teknologi yang tepat guna, rancang bangun industri, perekayasaan industri, standar industri.

1. Landasan dan tujuan pembangunan industri.
2. Penetapan pemerintah mengenai pembangunan industri.
3. Kewajiban pemerintah dalam pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.
4. Ijin usaha industri.
5. Wilayah industri.
6. Kewajiban menjaga keseimbangan antara perusahaan dengan sumber daya alam.
7. Penyerahan kewenangan usaha industri kepada daerah.
8. Sanksi pidana.

9. Ketentuan peralihan yang didalamnya mengatur, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perindustrian yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan undang-undang ini.

Dari ketentuan undang-undang di atas yang akan dilakukan sinkronisasi adalah Pasal 23 mengenai penyerahan kewenangan kepada daerah dalam hal bidang usaha industri.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

b. Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

c. Sistematika

- 1) Bab I tentang Ketentuan Umum
- 2) Bab II tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
- 3) Bab III tentang Tolok Ukur PTSP di bidang Penanaman Modal
- 4) Bab IV tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal
- 5) Bab V tentang Tata Cara Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal
- 6) Bab VI tentang Pembinaan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal
- 7) Bab VII tentang Tim Pertimbangan PTSP di dalam Penanaman Modal
- 8) Bab VIII tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
- 9) Bab IX tentang Pembiayaan
- 10) Bab X tentang Pelaporan
- 11) Bab XI tentang Koordinasi Penyelenggaraan PTSP

12) Bab XII tentang Ketentuan Peralihan

13) Bab XIII tentang Ketentuan Penutup

d. Substansi

1. Ketentuan umum merumuskan beberapa definisi mengenai penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal, persetujuan penanaman modal, perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal, sistem pelayanan satu atap;

2. Penyelenggaran penanaman modal;

3. Perimohonan persetujuan proyek dalam rangka penanaman modal.

Menentukan bahwa pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka penanaman modal dilaksanakan melalui pelayanan satu pintu.

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang

a. Dasar hukum

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang;

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 8) Undang-Undang Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

b. Latar belakang masalah

Perdagangan, industri dan pergudangan merupakan bidang usaha yang saling berhubungan sekaligus merupakan sektor pendukung perekonomian Kota Makassar, sehingga dengan demikian diperlukan pengaturan agar dapat menumbuhkan iklim yang kondusif dalam berusaha sekaligus memberikan ketenangan, ketertiban, dan kepastian dalam berusaha maka perlu ditetapkan aturan ini.

c. Sistematika

- 1) Bab I tentang Ketentuan Umum;
- 2) Bab II tentang Pemberian Izin;
- 3) Bab III tentang Bentuk Naskah Rekomendasi;
- 4) Bab IV tentang Bentuk Naskah Izin;
- 5) Bab V tentang Ketentuan Lain-lain;
- 6) Bab VI tentang Ketentuan Penutup;

d. Substansi

1. Dalam ketentuan umum menjelaskan tentang definisi daerah, pemerintah kota, dinas, kepala dinas, pejabat, badan, industri, perusahaan industri, perdagangan, gudang, usaha, barang dagangan, investasi perusahaan industri, kekayaan bersih usaha, perluasan perusahaan industri, ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, tanda daftar gudang, retribusi, surat ketetapan retribusi daerah, surat tagihan retribusi daerah;
2. Ketentuan perizinan dan pendaftaran menjabarkan mengenai izin usaha industri izin usaha perdagangan dan tanda daftar gudang;
3. Kewenangan perizinan oleh kepala dinas;
4. Jangka waktu permohonan dan pendaftaran izin usaha, industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar gudang;
5. Perubahan, penggantian dan daftar ulang izin usaha industri dan tanda daftar gudang jika sudah tidak sesuai lagi maka wajib melakukan perubahan;
6. Prosedur penyimpanan barang yang dilakukan oleh orang atau badan hukum;
7. Setiap orang atau badan hukum wajib memberikan informasi mengenai industri perdagangan dan pergudangan;
8. Pembinaan dan pengawasan memuat tentang retribusi, cara menguor tingkat penggunaan jasa dan prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan retribusi terutang dan tata cara pemungutan dan pembayaran, keberatan, pengurangan, keringan dan pembesasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara penagihan dan kadaluwarsa penagihan;

9. Pengenaan biaya operasional sebesar 5%;
10. Sanksi administrasi;
11. Ketentuan penyidikan didalamnya mencakup kewenangan penyidik;
12. Ketentuan pidana bagi tindak pelanggaran;
13. Ketentuan peralihan yang di dalamnya menerangkan tentang jangka waktu ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, dan tanda daftar gudang.

Dalam peraturan daerah ini yang akan dikaji ada dalam pasal 11 yaitu kewenangan pemberian ijin usaha industri dilimpahkan kepada kepala dinas.

9. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Latar Belakang Masalah

Peningkatan efektivitas dalam menarik penanam modal untuk melakukan investasi di Indonesia.

c. Substansi

1. Ketentuan umum yang berisi definisi badan koordinasi penanaman modal, permohonan penanaman modal baru, permohonan perluasan penanaman modal, perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan, permohonan perubahan penanaman modal, persetujuan PMDN, persetujuan PMA, persetujuan perluasan, persetujuan perubahan, izin kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing, perizinan pelaksanaan, persetujuan fasilitas penanaman modal, angka pengenal importer terbatas, keputusan tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, keputusan tentang izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin usaha tetap, izin usaha tetap perluasan, perubahan status, merger, laporan kegiatan penanaman modal, usaha kecil;
2. Calon penanaman modal wajib mengajukan permohonan kepada kepala BKPM;
3. Petunjuk teknis pelaksanaan penanaman modal.

Aturan di atas disinkronkan dengan pasal 2 dimana calon penanam modal wajib mengajukan permohonan melalui kepala badan koordinasi penanaman modal.

9. Proses Legislasi Peraturan Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 di DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota, pembahasan tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani di bidang legislasi dan rapat paripurna.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur/Walikota, rancangan tersebut dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan Daerah kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah tersebut di atas ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani

oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah secara luas mencakup peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh satuan pemerintah pusat di daerah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu. Menurut Pasal 136 (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

10. Legislasi daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 18 mengenai mekanisme penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikenal tiga asas didalamnya, yaitu: asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, tetapi tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemeritahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu".

Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu".

Dengan demikian, pemeritah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemerdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas,

wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan-kebijakan daerah yang dirumuskan melalui peraturan daerah dan peraturan kelapa daerah. Kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah, artinya inisiatif dapat berasal dari DPRD maupun pemerintah daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD.

Peraturan daerah dengan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah. Pengertian peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur mengenai penyusunan Perda sebelum dibentuk. Pembentukan program legislasi daerah merupakan perintah dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam suatu proses legislasi daerah". Dengan demikian, proses pembentukan peraturan daerah harus terlebih dahulu melalui proses penetapan program legislasi daerah, dimana pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari pembangunan di daerah yang mencakup pembangunan sistem hukum daerah yang dilakukan mulai dari perencanaan atau program secara nasional, terpadu dan sistematis.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merumuskan program legislasi daerah sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Program legislasi daerah diadakan supaya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dapat dilaksanakan secara terencana. Dalam program legislasi daerah perlu menetapkan mengenai pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain di atasnya. Dengan demikian, penyusunan program legislasi daerah harus disusun bersama DPRD serta Kepala Daerah. Di samping itu pula program legislasi daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Peraturan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dikatakan bahwa "rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota". Pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh Kepala Daerah dan DPRD, tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan bahwa "rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan khusus yang menangani legislasi DPRD".

4. Perkembangan Investasi di Kota Makassar

Munculnya era otonomi daerah dengan ditandai keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak langsung terhadap pengelolaan maupun kemajuan suatu daerah kedepannya. Kemajuan suatu daerah sebagai konsekuensi adanya otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan investor yang berinvestasi di daerah. Tidak kalah penting juga untuk diperhatikan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan misi dan tujuan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada, maka salah satu pendapat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemda harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti: fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pelaksanaan pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*protective function*).

Untuk mencapai tujuan ideal tersebut, Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mengedepankan upaya menumbuhkan investasi di daerahnya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Investor potensial dapat berasal dari pengusaha daerah itu sendiri maupun pengusaha luar daerah, bahkan pengusaha dari luar negeri. Siapa pun calon investornya, syarat utama berkembangnya investasi di suatu daerah adalah adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Persyaratan utama dari iklim investasi seperti itu adalah adanya aturan yang jelas, tidak adanya ekonomi biaya tinggi dan alur birokrasi yang tidak berbelit-belit sehingga calon investor yang hendak berinvestasi tidak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya karena di daerah tujuan tersebut ada suatu kepastian yang mengatur untuk berinvestasi.

Keberadaan investor memang tidak dapat dilepaskan dari perijinan investasi di daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah yang terkait. Kemudahan perijinan investasi di daerah, merupakan faktor utama dalam mewujudkan terlaksananya kerjasama yang menguntungkan antar kedua pihak

yakni investor dan Pemerintah Daerah. Prosedur perijinan yang praktis dan tidak berbelitbelit, merupakan suatu harapan bagi para investor untuk pengembangan usahanya.

Masalah perijinan usaha sebagai bagian dari pelayanan publik yang diberikan oleh Pemda merupakan aspek yang menentukan bagi kondusifitas iklim usaha di daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat (*public service*), Pemerintah Daerah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Alokasi belanja untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan belanja rutin untuk membayar gaji pegawai, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas dan pengeluaran rutin lainnya.

Pembinaan dan pengembangan investasi daerah, paling tidak memiliki dua pihak yang berpengaruh secara langsung yaitu; 1) aparatur pembina investasi, 2) pelaku usaha/investor. Kedua belah pihak tersebut masih sering terjadi ketidaksepadanan, terutama dalam wawasan bisnis, manajemen dan masalah teknis lainnya. Untuk itu upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan menguasai wawasan bisnis sangat diperlukan. Upaya-upaya lainnya adalah melakukan berbagai temu usaha untuk kesepadanan wawasan antara aparatur pembina dengan pelaku bisnis/investor. Kesepadanan dimaksud dapat optimal jika kedua belah pihak memahami, menghayati, dan mengamalkan bisnis dan investasi, keahlian manajemen dan penguasaan ketrampilan teknis pengembangan investasi.

Dalam pelaksanaannya selama ini, investor atau calon investor dalam proses mengurus ijin usaha harus melalui suatu alur yang sangat panjang. Investor yang akan menanamkan modalnya paling tidak harus menunggu waktu 150 hari untuk mengurus segala perizinan dan tahapan yang harus dilalui. Mengingat alur birokrasi yang sudah barang tentu berbelit-belit dan mengganggu iklim kondusif dalam dunia investasi maka untuk menumbuhkan kegiatan investasi dan pelayanan investasi, pemerintah membuat aturan bidang investasi yang baru yaitu pelayanan perizinan secara satu atap. Kegiatan investasi pelayanan satu atap ini lahir dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003. Lahirnya Keppres tersebut dilatarbelakangi suasana euforia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara umum kondisi perekonomian nasional telah mengarah pada kondisi yang lebih baik, meskipun masih diwarnai situasi politik yang belum kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ekonomi memberikan tanda kearah perbaikan ekonomi yang lebih baik. Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi Makassar tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,90 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2008 (5,69 persen).

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada tahun 2009 secara agregat cukup dinamis. Sejak terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997 dan tahun 1998, pertumbuhan ekonomi tahun tersebut menurun drastis sekitar minus 13,93 persen. Namun demikian pada periode 2001 sampai 2008, perekonomian

Makassar menunjukkan adanya perbaikan yaitu tumbuh berkisar 4-6 persen (Bapeda Kota Makassar: 2008).

Tabel: 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2001-2009

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2001	4,12
2002	4,97
2003	6,11
2004	5,80
2005	5,15
2006	5,43
2007	5,83
2008	5,69
2009	5,90

Tahun 1998, dimana pada tahun tersebut terjadi puncak krisis ekonomi, hampir semua sektor mengalami laju pertumbuhan negatif. Dalam tahun 1999 ditandai mulai membaiknya perekonomian, seluruh sektor ekonomi berhasil bangkit dengan laju pertumbuhan positif. Selanjutnya tahun 2000 sampai 2009 seluruh sector ekonomi sudah menunjukkan kearah positif. Pada tahun 2008, sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 10,27 persen. Sedangkan sektor pertanian merupakan sector dengan pertumbuhan terendah yaitu sebesar -1,14 persen. Sedangkan pada tahun 2009 sektor listrik, gas dan air bersih

mengalamipertumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yaitu sebesar 8,13 persen. Sedang sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang pertumbuhannya terendah sebesar 2,24 persen.

Tabel 2.3. Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kota Makassar

Lapangan Usaha	Tahun									
	200	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	1,44	1,35	1,28	1,08	1,00	0,95	0,89	0,79	0,73	0,68
Pertambangan/ Penggalian	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Industry Pengelolaan	26,74	26,15	25,74	24,59	23,57	23,56	23,13	22,48	21,76	21,18
Listrik, gas,dan air	2,13	2,35	2,27	2,10	1,82	2,00	1,95	1,94	1,99	1,99
Bangunan	7,60	7,38	7,51	7,64	7,68	7,78	7,80	7,85	8,34	8,60
Perdagangan Restauran & Hotel	27,65	27,53	28,55	28,94	28,19	28,44	28,39	28,73	29,29	29,56
Angkutan dan Komunikasi	13,95	14,83	14,35	15,29	15,91	15,98	15,92	16,20	16,14	16,17
Keuangan,persewaan Dan jasa perusahaan	7,18	7,08	7,08	7,97	10,18	9,84	10,19	10,47	10,55	10,79
Jasa-jasa	13,26	12,31	13,21	12,39	11,63	11,44	11,73	11,53	11,19	11,02

Sumber BPS Makassar. Struktur Ekonomi Kota Makassar 2000-2009

Pada Tabel di atas kita dapat melihat persentase PDRB menurut lapangan usaha kota Makassar periode tahun 2000-2009 dimana sektor perdagangan dan hotel yang paling besar contribusinya terhadap PDRB kota makassar dimana yang tertinggi mencapai 29,56 persen pada tahun 2009, dan paling rendah 27,53 pada tahun 2001. Dan sekor yang besar menyumbang terhadap PDRB setelah perdagangan dan hoterl adalah sektor industri pengelolaan diman pada tahun 2000 mencapai 26,74, dan mengalami penurunan dari tahun ketahun hingga mencapai

nilai 21,18 persen pada tahun 2009. Sektor angkutan dan komunikasi mencapai 16,20 persen pada 2007, dan paling rendah pada tahun 2000 yang mencapai 13,95 persen. Sedangkan sektor jasa-jasa menempati peringkat keempat kontribusinya dalam PDRB dimana yang tertinggi mencapai 13,31 persen pada tahun 2001 sedangkan yang terendah pada tahun 2009 mencapai 11,02 persen. Sedangkan sektor yang paling kurang menyumbang terhadap Produk Domestik regional Bruto kota Makassar yaitu sektor pertambangan dan penggalian yang hanya mencapai 0,01 dan 0,02 yang paling tinggi.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti, masing-masing sektor masih dalam posisi yang sama. Hanya sektor Industri digeser oleh sektor Perdagangan. Sektor industri dalam kelangsungannya diharapkan mempunyai peranan yang cukup besar dalam upaya mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia, melalui peranannya baik dalam hal besaran nilai tambah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Makassar perlu untuk segera memanfaatkan dan menggunakan potensi yang dimiliki daerah melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah maupun industri rumah tangga.

Geliat bisnis di Kota Makassar ternyata tidak berakhir sampai disitu saja. Kota Makassar yang dikenal sebagai kota perdagangan dan industri ternyata tetap mampu menjaga eksistensinya sebagai kota yang kondusif untuk berinvestasi. Iklim usaha Makassar yang cenderung kondusif tersebut menjadikan daya tarik tersendiri bagi kalangan investor untuk berinvestasi di Kota Makassar. Untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Makassar serta mewujudkan target Makassar sebagai daerah Pro Investasi di Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan aturan yang sangat mendukung dan memberi jaminan kepastian hukum. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Jaminan akan iklim yang kondusif dalam berusaha, kepastian hukum serta pelayanan yang prima dalam perijinan merupakan rangsangan bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Makassar.

1) Peluang / Potensi Ekonomi dan Investasi di Kota Makassar

Visi Kota Makassar adalah “Terwujudnya Kota Sala sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan olah raga”. Dari Visi Kota Makassar tadi dapat diketahui bahwa arah kedepan dari Kota Makassar adalah mewujudkan kota berbasis pada dunia bisnis dan ekonomi serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya kedaerahan. Hal ini tentunya sangat beralasan mengingat Kota Makassar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Metro Politan telah dikenal sebagai Kota Bisnis dan Kota Budaya dengan berbagai sentra bisnis dan cagar budaya yang masih terjaga keberadannya. Dilihat dari komposisi dan prosentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Prosentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha

No.	Sektor Lapangan Usaha	Jumlah (%)
1	Pertanian, Kehutanan	0,86
2	Pertambangan	0,08
3	Industri pengolahan	21,41

4	Listrik, Gas dan Air	0,74
5	Bangunan	3,43
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	45,69
7	Angkutan, Pergudangan	5,38
8	Keuangan, Asuransi	1,19
9	Jasa-jasa lain	21,22
	JUMLAH	100

(<http://www.Makassar.go.id/solo/index.php?option=isi&task=view&id=7&Itemid=4>).

Dari tabel di atas terlihat potensi Kota Makassar yang menonjol di bidang Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pariwisata. Sektor industri di Kota Makassar, terutama didukung oleh industri menengah dan kecil. Kedua jenis industri tersebut pada dasarnya sudah memiliki langganan baik di dalam maupun luar negeri. Mengingat target terwujudnya Kota Makassar sebagai Kota Bisnis dan Budaya tersebut maka Pemerintah K

ota Makassar telah merangkai berbagai strategi untuk mewujudkannya. Dengan memahami dan mencermati faktor-faktor internal maupun eksternal dilihat dari aspek kekuatan, kelemahan, maupun peluang yang ada maka strategi pembangunan Kota Makassar antara lain dijabarkan melalui optimalisasi peran strategis Kota Makassar sebagai pusat pelayanan dan industri jasa bagi daerah sekitarnya.

Langkah-langkah yang dilakukannya antara lain dengan membuka peluang sebesar-besarnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain termasuk dengan pihak swasta maupun masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan antara lain dilakukan dengan membuka peluang bagi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan, sehingga mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan cinta masyarakat terhadap Kota Makassar. Selain itu perlu dilakukan adanya revitalisasi ekonomi masyarakat di segala bidang dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang usaha, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Melihat kondisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Kota Makassar yang begitu potensial, maka perkembangan di bidang ekonomi maupun investasi perlu untuk diarahkan agar pembangunan di Kota Makassar bisa tertata dengan baik. Potensi-potensi investasipun perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari potensi yang ada tersebut dapat diuraikan peluang-peluang sektor ekonomi di Kota Makassar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bidang yaitu :

a. Bidang Perdagangan.

Kota Makassar memiliki struktur perekonomian sebagai perekonomian jasa. Kegiatan di bidang jasa ini yang paling menonjol di Kota Makassar adalah kegiatan perdagangan. Posisi strategis Kota Makassar yang terletak di jalur strategis transportasi timur dan barat, memungkinkan Kota Makassar menjadi kota transit yang ramai dituju.

Fasilitas pasar sebagai penggerak transaksi perdagangan antar konsumen dan produsen perlu ditingkatkan dalam rangka menguatkan peranan Makassar sebagai kota jasa. Saat ini Makassar sangat berpotensi

dengan didukung keberadaan beberapa pasar di Makassar baik Pasar Tradisional maupun Pasar Modern berupa pusat-pusat perbelanjaan modern (Mall) yang baru-baru ini berdiri di Makassar. Di Kota Makassar sampai saat ini tercatat terdapat 4 buah pasar tradisional. Disamping itu keberadaan pusat perbelanjaan atau sering dikenal dengan sebutan Mall Panakukang, MTOS, Mall Ratu Indah menjadi daya tarik tersendiri bagi akses perdagangan di Kota Makassar.

Berdasarkan analisis internal tentang kekuatan dan kelemahan internal dalam rangka pengembangan perdagangan serta analisis eksternal tentang peluang dan hambatan eksternal yang berkaitan dengan pengembangan perdagangan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak peluang kegiatan investasi di bidang perdagangan, antara lain berupa investasi sarana prasarana yang terdiri dari:

1. Pemeliharaan bangunan/gedung pasar,
2. Peralatan/perlengkapan kebersihan pasar,
3. Peralatan/perlengkapan fasilitas pasar,
4. Pengembangan jaringan informasi, dokumentasi dan komputerisasi,
5. Pengadaan armada kebersihan sampah pasar,
6. Pengembangan *Trans Studio*

Selain investasi berupa sarana prasarana tersebut, juga perlu dilakukan penguatan kelembagaan dengan investasi :

- a) Pembinaan himpunan / paguyuban / komunitas/asosiasi pedagang pasar,
- b) Pembinaan petugas keamanan / satpam pasar,

- c) Pembinaan Koperasi Pedagang Pasar,
- d) Pengembangan media informasi dan pelayanan kepada para pedagang,
- e) Pembinaan koperasi pedagang pasar

b. Bidang Industri

Melihat potensi di bidang perindustrian dapat diketahui terjadi peningkatan pada sektor industri. Hal ini terlihat dari meningkatnya kontribusi sektor industri pada pembentukan PDRB Kota Makassar. Industri berpotensi yang menjadi unggulan sekaligus primadona di Kota Makassar dan berusaha untuk terus dikembangkan antara lain adalah: tekstil, makanan, minuman, penerbitan, percetakan dan furniture.

Berdasarkan nilai produksi, industri tekstil menempati urutan pertama, kemudian diikuti jenis industri penerbitan, percetakan pada urutan kedua dan jenis industri makanan dan minuman menempati urutan ketiga.

Berdasarkan analisis internal tentang kekuatan dan kelemahan internal dalam rangka pengembangan perindustrian serta analisis eksternal tentang peluang dan hambatan eksternal yang berkaitan dengan pengembangan perindustrian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak peluang kegiatan invesasi dibidang perindustrian, antara lain berupa investasi sarana prasarana yang terdiri dari :

- a) Penataan area industri,
- b) Peningkatan Hardware dan Software Produk Industri,
- c) Peningkatan dan pengembangan akses industri dengan membangun jalan dan jembatan,

- d) Pembangunan gedung pusat data dan informasi,
- e) Peningkatan sarana produksi industri (mesin-mesin).

Selain investasi di bidang sarana-prasarana tersebut, perlu usaha penguatan kelembagaan industri dengan investasi antara lain:

1. Pembinaan jaringan kemitraan industri antara pelaku industri, asosiasi pengusaha sejenis, Kamar Dagang dan Industri daerah serta Pemerintah daerah,
2. Penjadwalan pameran industri,
3. Temu usaha (*Business Gathering*)
4. Bidang Pariwisata

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar menetapkan bahwa untuk urusan kepariwisataan diserahkan kepada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Diparsenibud) Kota Makassar. Tugas dan kegiatan Diparsnibud Kota Makassar meliputi :

- a. Pengembangan usaha akomodasi wisata, rekreasi, dan hiburan umum,
- b. Pembinaan Pelaku Wisata,
- c. Pengendalian dan pengembangan aset budaya,
- d. Pemasaran Wisata,
- e. Penyelenggaraan penyuluhan.

Keberadaan Kota Makassar sebagai Kota sejarah dan Kota Budaya menjadi magnet tersendiri untuk menarik wisatawan datang ke Makassar. Berbicara sektor pariwisata di Kota Makassar dapat dikatakan sangat strategis

mengingat keberadaan Kota Makassar di Pusat Pemerintahan Makassar dan didukung pula dengan keberadaan beberapa objek wisata disekeliling daerah ini yang mampu menjadi pendukung pengembangan sektor pariwisata. Berbagai macam cagar budaya dan objek wisata terkenal yang terdapat di Kota Makassar ini antara lain Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin, Balla Lompoa, Pantai Losari, Benteng Somba Opu Benteng Rotterdam, Taman Purbakala Batupake, Pantai Barombong, Makam Raja Tallo, Makam Sjyekh Yusuf, dan Taman Makam Pahlawan.

Pengembangan sektor Pariwisata di Makassar sangatlah potensial. Hal ini disebabkan karena di Kota Makassar tersedia juga sarana prasarana penunjang wisata diantaranya restoran, hotel, dan prasarana komunikasi. Sarana restoran di Kota Makassar mulai dari restoran modern sekelas Rumah Makan Aroma Labakkang, Restoran Bamboden, Restoran Chawang, Restoran Chicago Fried Chicken, Restoran Flamboyan, makanan Khas Makassar seperti Coto Makassar, Sop Saudara, Sop CKonro, Barongko, Pisang Epe, Es Palu Butung, Es Pisang Hijau, Gogogso dan makanan tradisional khas Makassar lainnya terdapat di restoran maupun warung-warung makan di segala penjuru Kota Makassar. Demikian juga sarana akomodasi di Kota Makassar berupa hotel dan tempat penginapan yang berkelas internasional terdapat di kota Makassar semisal Hotel Aryaduta, Singgasana Hotel, Aston Makassar Hotel, Makassar Golden Hotel, Hotel Harison, M-Regency Hotel, Grand Clarion Hotel, Hotel Santika, Favor Hotel, Continent Contrepoint Panakukang, Losari Beach Hotel, Losari Metro Hotel, Swiss-Berlinn Panaukang, Aerofel Smile, D'Maloe Hotel, dan sebagainya.

Sektor Pariwisata di Makassar pun ditunjang dengan keberadaan infrastruktur di bidang komunikasi dengan adanya beberapa perusahaan telekomunikasi seperti PT Telkom Ltd, Indosat Ltd, Excel Comindo Ltd, yang berkantor dan melakukan kegiatan operasionalnya di Kota Makassar. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah, pengembangan sektor pariwisata di Kota Makassar ini juga didukung dengan kemudahan akses transportasi dengan keberadaan terminal Daya, Terminal Malangkeri, serta Bandara Udara Sultan Hasanuddin.

Berdasarkan analisis internal tentang kekuatan dan kelemahan internal dalam pengembangan pariwisata serta analisis eksternal yang dilakukan oleh Bapeda Kota Makassar berkaitan dengan pengembangan pariwisata dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak peluang kegiatan investasi di bidang pariwisata, antara lain berupa investasi sarana prasarana yang terdiri dari :

- a) Penataan Benteng Rotterdam sebagai Taman Rekreasi Budaya/
Cultural Park,
- b) Penataan Taman Makam Pahlawan,
- c) Pembangunan Gedung Seni Budaya sebagai pusat kreativitas para seniman di Kota Makassar,
- d) Penyediaan tempat informasi dan komunikasi wisata,
- e) Penyusunan paket-paket wisata,
- f) Pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, *travel agent*, hotel, rumah makan, dan lain sebagainya.

Disamping bidang-bidang yang telah disebutkan tadi peluang investasi lainnya di Kota Makassar masih terbuka lebar. Beberapa bidang yang cukup

menarik untuk investasi antara lain pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang asset daerah, bidang transportasi, dan bidang sarana prasarana lainnya.

3.2. Pembahasan

Penanaman modal yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu bahwa penanaman modal di Indonesia yang berupa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, atau penanaman modal, sedangkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pengesahan dan perizinan perusahaan diatur dalam bab XI mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan, pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dari instansi yang memiliki kewenangan, izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan atau non perizinan di tingkat pusat atau daerah

atau lembaga atau instansi yang berwenang yang mengeluarkan perizinan dan non perijinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Kedudukan badan koordinasi penanaman modal dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, badan koordinasi penanaman modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal;
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
3. Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
6. Mempromosikan penanaman modal;
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

9. Mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

10. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, badan koordinasi penanaman modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Penyelenggaraan urusan penanaman modal:

- a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal;
- b. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan pemerintah provinsi;
- e. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota;
- f. Dalam urusan pemerintah di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah adalah:

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidakterbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tertinggi pada skala nasional;
3. Penanaman modal yang terkait dengan fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi;
5. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dar pemerintaha negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain;
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.

Dalam urusan pemerintah di bidang penanaman modal menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menguasai pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri menentukan bahwa izin usaha diatur oleh pemerintah kecuali diatur oleh undang-undang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menentukan bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru

maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri, pemberian izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keputusan tersebut menentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang:

1. Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
2. Promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. Pelayanan, dan persetujuan, perijinan, dan fasilitas penanaman modal;
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5. Pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

Pasal 4 menentukan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal. Dalam Pasal 6 menentukan Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Pasal 2 menentukan bahwa calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Dalam Negeri wajib mengajukan permohonan kepada

kepala BKPM dan surat persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal Asing ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu peraturan untuk masuknya penanaman modal ke daerah Kota Makassar, tata cara permohonan perizinan untuk masuknya penanaman moda. Untuk melakukan permohonan pendaftaran izin usaha industri yaitu ditunjukkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penyerahan permohona kepada Kepala Dinas atau pegawai dinas yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lokasi, dalam pemeriksaannya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Apabila terjadi penolakan maka Kepala Dinas wajib memberitahukan alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu 5 hari kerja terhitung mulai tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang Investasi yang telah ditunjukkan. Hal yang ingin diteliti oleh penulis yaitu tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Gudang yang merupakan salah satu aturan yang masuknya investor baik itu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam Peraturan Daerah ini perizinan dilakukan tidak melalui Unit Satu Atap akan tetapi melalui Departemen atau melalui dinas yang ditunjukkan dalam Pasal 13 yaitu bahwa Permohonan Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda daftar Gudang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas bukan melalui Unit Satu Atap.

Wewenang penerbitan izin berada pada pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun tingkat daerah (termasuk juga pemerintah daerah Kota Makassar), dan tersebar diberbagai sektor kegiatan seperti penanaman modal, pertambangan, usaha industri, dan pariwisata. Keadaan ini sering mengakibatkan suatu kegiatan memerlukan beberapa ijin yang dikeluarkan beberapa instansi yang berbeda-beda, meskipun dasar pertimbangannya sama, seperti untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan bersangkutan. Disamping itu, sering terjadi suatu ijin menjadi syarat bagi terbitnya ijin yang lain, sehingga tidak jarang cenderung menimbulkan tumpang tindih perijinan sehingga menarik bila melakukan sinkronisasi system perijinan di bidang usaha yang berlaku dan diterapkan di kota Makassar.

Teori normatif tentang hukum dikemukakan oleh Hans kelsen. Teori Hans Kelsen bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan semacam bensin yang menggerakkan seluruh system hukum, yang menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan yang memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. *Stufenbau theory* melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari norma-norma umum sampai pada yang lebih konkret.

3.2.1. Sinkronisasi antara Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Perundangundangan dibidang Investasi.

Setelah dilakukan penelitian maka telah ditemukan bahwa terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 dengan

beberapa peraturan perundang-undangan tentang investasi yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menyatakan bahwa perizinan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin melalui pelayanan terpadu satu pintu dimana pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.

b. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:

57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Menentukan bahwa dalam aturan mengenai pelaksanaan penanaman modal wajib mengajukan permohonan kepada kepala badan koordinasi penanaman modal, kedudukan badan koordinasi penanaman modal dalam kaitannya dengan proses penanaman modal di daerah yaitu proses penanaman modal asing melalui badan koordinasi penanaman modal pusat.

c. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Menentukan bahwa pelayanan persetujuan, perijinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan melalui pelayanan satu atap. Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan

kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal. Kepala badan koordinasi penanaman modal dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 sebagai salah satu syarat aturan untuk masuknya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri menentukan lain bahwa untuk perijinan harus melewati kepala dinas atau melewati pegawai dinas padahal yang terjadi di kota Makassar untuk ijin penanaman modal adalah melalui unit satu atap bukan lagi melalui dinas maka berdasarkan asas *Lex Superior derogat legi inferior* menentukan hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah sehingga dengan ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang perlu dilakukan revisi karena sudah tidak relevan dengan penyelenggaraan pemerintah dibidang penanaman modal di kota Makassar.

3.2.2. Akibat Hukum atas Ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 dengan Peraturan Perundang-undangan tentang investasi di atasnya.

Setelah ditemukan bahwa terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 dengan peraturan perundang-undangan tentang investasi di atasnya maka menurut asas *lex superior derogat legi inferior* maka peraturan daerah perlu adanya revisi karena sudah ada revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jika suatu Perda tidak sinkron dengan peraturan di atasnya dan masih diberlakukan maka akan terjadi

kesewenang-wenangan birokrat dalam menerbitkan ijin karena tidak ada ukuran baku dari peraturan daerah sehingga terjadi tumpang tindih aturan, terlebih dalam peraturan daerah tidak ada penjelasan maka tidak bias dihindarkan adanya multi interpretasi.

Secara mekanisme bahwa peraturan daerah yang disimpulkan bermasalah oleh pemerintah, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan. Setelah dilakukan pembatalan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat, maka peraturan daerah yang dimaksud harus dicabut oleh daerah yang bersangkutan. Terhadap mekanisme UU No. 32 Tahun 2004 pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah yang mendapatkan wewenang atributif untuk membatalkan atau menanggukkan berlakunya Perda. Sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Alasan pembenar adanya wewenang pemerintah untuk menunda dan membatalkan berlakunya suatu peraturan daerah, dapat dilihat dari karakteristik penyelenggaraan pemerintah (Murtir Jeddawi, 2005: 46):

1. Bahwa wewenang penyelenggaraan pemerintah daerah muncul dari prinsip pemencaran wewenang pemerintah, artinya dalam Negara kesatuan pada dasarnya penyelenggaraan semua tugas pemerintahan negara menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun untuk kepentingan efisiensi, efektivitas tuntutan demokratisasi, tugas-tugas tersebut sebagian diserahkan pada satuan pemerintahan daerah dan tanggung jawab keseluruhan tetap pada pemerintahan pusat.

2. Pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah hanya berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah. Satuan pemerintah daerah tidak diperkenankan membuat peraturan di luar ruang lingkup wewenangnya.
3. Berkedudukan hukum daerah adalah sub sistem negara kesatuan. Sebagai sub sistem negara kesatuan. Sebagai sub sistem, maka tugas dan wewenang satuan pemerintah dan negara.
4. Pengawasan dimaksudkan untuk koordinasi dan integrasi tugas-tugas dan kebijaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah yang memiliki wewenang pengawasan hanyalah pengawasan represif. Artinya produk hukum yang telah ditetapkan memiliki kekuatan berlaku lebih dahulu, kemudian dilakukan kajian terhadap keabsahannya. Dengan penjelasan tersebut, maka dalam kajian ini lebih menekankan pada pengawasan ditinjau dari segi kedudukan lembaga pemerintah daerah yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
 - a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara kelembagaan termasuk dalam kelembagaan itu sendiri.
 - b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang secara kelembagaan berada di luar lembaga itu sendiri.

Pengawasan internal dengan melihat Pasal 1 huruf D UU No. 32 Tahun 2004, bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi, maka DPRD dengan fungsi pengawasan yang dimiliki termasuk dalam kategori

lembaga pengawasan internal dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Demikian pula Pasal 19 ayat (1) huruf F UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa salah satu hak DPRD adalah mengajukan rancangan peraturan daerah. Dari kedua pasal dapat disimpulkan bahwa DPRD memiliki wewenang dalam proses penetapan suatu perda. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dimiliki seharusnya berlaku secara efektif, dalam arti mengotrol rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah, dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan kepentingan masyarakat. Dengan banyaknya peraturan daerah bermasalah termasuk peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal, member kesimpulan bahwa fungsi pengawasan internal yang dimiliki DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi tidak berjalan efektif. Hal tersebut dapat disebabkan antara lain kesamaan orientasi antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam hal peningkatan pendapatan daerah, dengan harus menetapkan perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat. Dengan keadaan tersebut berarti DPRD tidak mendayagunakan fungsi pengawasan yang dimiliki, yaitu tidak melakukan upaya preventif terhadap peraturan daerah, selain fungsi anggaran dan fungsi legislasi.

Pengawasan eksternal apabila dilihat dari struktur pemerintahan dapat dilihat dari Pasal 24 C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk

menguji undang undang terhadap UUD 1945. Sementara pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam kaitan itu, Pasal 114 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka dalam menerbitkan peraturan daerah dalam pembuatannya pasti mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. Bahwa dalam melakukan suatu perbuatan administrasi, aparat yang berwenang dalam membuat peraturan daerah dilarang mempunyai kepentingan dengan perbuatan hukum;
- b. Dalam mengeluarkan keputusan-keputusan untuk melakukan perbuatan administrasi dalam kewenangannya untuk membuat peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- c. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus berdasarkan fakta-fakta yang benar;

- d. Bahwa dalam mengeluarkan suatu produk hukum, berdasarkan asas keseimbangan menolak pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang. Selain itu, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bijak, tepat, dan hati-hati;
- e. Setiap tindakan harus diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Peran pemerintah dalam hal ini adalah pembuat peraturan daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya hendaknya berpandangan jauh ke depan. Pemerintah harus dapat meramalkan dengan tepat gejala-gejala yang memungkinkan timbul yang dapat menunjang serta berkaitan dengan langkah ini diharapkan akan selalu sesuai dengan situasi dan kondisi;
- g. Merupakan kewajiban bagi aparat pemerintah dalam menciptakan produk-produk hukum, hendaknya menghayati dan memperhatikan rasa keadilan, kesadaran hukum dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan kesadaran hukum penguasa saja, akan tetapi merupakan perpaduan yang serasi antara kesadaran hukum penguasa dan kesadaran hukum masyarakat.

3.2.3. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang ditunjukkan dalam Pasal 18 ayat 2, yaitu pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam kenyataannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka kemudian disahkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dalam era otonomi dalam hal ini berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk mengatur pemerintahan daerahnya,

hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Tata cara pembuatan perda bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah bahwa perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Perda tersebut merupakan penjabaran dari undangundang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam tahap menyiapkan peraturan daerah tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda, aturan tersebut disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi karena dapat dibatalkan oleh pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, hal tersebut disusun oleh pemerintahdaerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dari ketentuan tata cara pembuatan Perda di atas bahwa Perda Nomor 14 Tahun 2005 sudah memenuhi syarat pembentukan Perda. Akan tetapi dari segi substansi perda tersebut harus disesuaikan dengan undang-undang penanaman modal yang baru dimana perijinan harus melalui Unit Pelayanan Terpadu bukan lagi melalui Dinas atau Departemen.

3.2.4. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.

Pengaturan mengenai pembagian daerah, struktur dan pengaturan mengenai hierarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan roh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan dan prinsip pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi secara seluas-luasnya harus tetap dalam semangat koridor memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat untuk mendorong penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupu luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur penanaman modal. Desentraliasasi beberapa kewenangan penanaman modal serta peninjauan dalam daftar negatif investasi secara berkala. Kebijakan-kebijakan yang

diambil oleh Pemerintah tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modalpun mengalami perubahan yang sangat drastis seiring adanya otonomi yang diberikan kepada daerah. Deberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 pada substansinya telah memperluas wewenang daerah, termasuk hal-hal yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah. Penanaman modal yang sebelumnya menguntungkan Pemerintah Pusat saja, kini pada era otonomi daerah sangat menguntungkan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai perimbangan keuangan dengan Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah melalui pendapatan-pendapatan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengambil kebijakan dalam mendorong dan mengatur mengenai penanaman modal (investasi) di daerah. Secara politis, peergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi tersebut akan meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab politik daerah, membangun proses demokratisasi, dan konsolidasi integral nasional. Secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam merumuskan perencanaan dan pertanggungjawaban publik. Secara ekonomi akan mampu membangun

keadilan di semua daerah, mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah, serta meningkatkan kemampuan daerah memberikan *public goods and services*. Agat tujuan otonomi daerah tadi dapat tercapai, maka diperlukan instrumen pemerintahan untuk menjadi sumber legitimasi dalam mebuat kebijakan publik.

Dalam hal ini Perda merupakan produk hukum lokal yang diharapkan mampu menjadi sarana hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar telah membuat instrumen hukum yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang sebagai jalan masuknya penanaman modal baik dalam rangka Penanaman Modal Asing ataupun Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Makassar. Dengan demikian dapat menambah pendapatan daerah sehingga dapat membiayai sendiri daerahnya untuk peningkatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Perlu diperhatikan pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam ralam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan

mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dari ketentuan tata cara pembuatan Perda di atas bahwa Perda Nomor 14 Tahun 2005 sudah memenuhi syarat pembentukan perda. Akan tetapi dari segi substansi perda tersebut harus disesuaikan dengan undang-undang penanaman modal yang baru dimana perijinan harus melalui Unit Pelayanan Terpadu bukan lagi melalui Dinas atau Departemen.

3.2.5. Analisis Perkembangan Investasi di Kota Makassar

Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan *megacompetition*, investor semakin leluasa dalam berinvestasi. Untuk itu penerima modal harus menyiapkan berbagai sarana dalam menarik investor. Semakin tampak bahwa bahwa di era globalisasi ini, persaingan dalam merebut investor semakin terbuka dan semakin kompetisi. Oleh karena itu, dalam upaya menarik investor, tidak hanya mengandalkan keunggulan komparatif semata, akan tetapi harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Perlu kiranya dikemukakan disini bahwa kondusivitas dalam berinvestasi tidak saja pada waktu akan melakukan investasi akan tetapi sepanjang waktu dalam arti tujuan investasi memelihara agar iklim investasi tetap kondusif. Untuk itu peran serta masyarakat sangat penting untuk turut serta menjaga kondusivitas iklim investasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan, salah satu konsep dari globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peran masyarakat. Berdasarkan konsep kesiapan hukum

harus, di satu pihak diarahkan pada mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk hubungan-hubungan ekonomi global. Pada saat ini, yang terpenting adalah kesiapan aturan hukum yang dapat lebih memberdayakan agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri yang mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain yang lebih memberdayakan agar pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas dikemukakan, pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang tersebut, cukup ideal untuk mengurus berbagai perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, para calon investor tidak perlu mendatangi berbagai instansi pemberi izin. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Jika dilihat dari tataran normatif tentu hal ini cukup menggembirakan bagi calon investor. Disebut demikian, karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan investor dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPM, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang

penanaman modal yang mendapat pendelegasian perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Penjabaran lebih lanjut perihal pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau *One Stop Service* di bidang Penanaman Modal. Kebijakan *One Stop Service* di Pemerintah Kota Makassar yang dijalankan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Makassar terbukti telah membantu meningkatkan nilai investasi di Kota Makassar. Syarat umum berkembangnya investasi di suatu daerah adalah adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Persyaratan utama dari iklim investasi seperti itu adalah adanya aturan yang jelas, tidak hanya adanya ekonomi biaya tinggi dan alur birokrasi yang tidak berbelit-belit sehingga calon investor yang hendak berinvestasi tidak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya karena di daerah tujuan tersebut ada suatu kepastian yang mengatur untuk berinvestasi.

Oleh karena itu, tampaknya harus diubah dalam mengelola investasi yang semula bersifat pasif ke arah proaktif. Dengan kata lain, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan investasi perlu menyamakan persepsi, bahwa kehadiran investor sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Artinya, kehadiran investor tidaklah semata-mata demi kepentingan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga untuk masyarakat. Bagi pebisnis sebenarnya, yang dibutuhkan

kecepatan, ketepatan, dan ukuran yang jelas dalam melakukan sesuatu. Berbagai peraturan dalam rangka menggiatkan investasi telah diterbitkan oleh pejabat yang diberi otoritas untuk itu. Yang harus segera distupadukan adalah persepsi tentang arti pentingnya kehadiran investor bagi daerah. Dengan adanya persepsi yang sama, diharapkan dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan koridor hukum. Berdasarkan pandangan di atas, tampak bahwa adanya suatu undang-undang tidak otomatis akan berjalan dengan sendirinya, akan tetapi harus diikuti dengan pranata hukum lainnya. Namun juga harus disadari dengan berjalannya penegakan hukum tidaklah semata-mata bergantung kepada aparat yang menjalankannya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, serta harapannya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah melihat pada hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum terjadi efektivitas antara Perda Nomor 14 Tahun 2005 dengan aturan bidang investasi lainnya. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda daftar Gudang tidak bertentangan dengan *asas lex superior legi inferior* dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi mengenai mekanisme perizinan mengalami pertentangan dengan aturan investasi diantaranya adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.57/SK/2004 mengenai perizinan yang mekanismenya melalui Unit Pelayanan Terpadu sehingga menurut penelitian Perda ini dianggap sudah tidak dapat diberlakukan atau perlu direvisi dengan Perda baru dimana mekanisme perizinannya tidak lagi melalui dinas atau departemen akan tetapi sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu melalui Unit Pelayanan Terpadu.
2. Faktor yang mempengaruhi investasi di kota Makassar mengalami peningkatan setelah dilakukan reformasi di bidang pelayanan perizinan

yang sekarang ditangani Unit Pelayanan Terpadu (PTSP) atau yang lebih populer dikenal dengan *One stop service*

4.2. Saran

Pemerintah daerah, dalam membuat setiap kebijakan harus menyertakan ahli-ahli hukum yang berpengalaman, baik hukum nasional maupun internasional. Untuk dapat memberi masukan atau setidaknya mengisi kekurangan yang terdapat dalam suatu peraturan.

Untuk meningkatkan hubungan pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dengan upaya mendorong investasi diperlukan penataan dan pengaturan kembali hubungan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang berkaitan dengan investasi dengan titik berat lebih banyak wewenang diletakkan pada daerah, Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Amiruddin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bapeda Kota Makassar. 2009. *Kota Makassar Dalam Angka 2008*. Makassar: Bapeda Kota Makassar.
- Bapeda Kota Makassar 2009. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar Tahun 2009*.
- Jeddawai Murtir. 2005. *Kajian Beberapa Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*. Yaya : UII Press.
- Jhonny Ibrahim.2006.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publising.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rasyidah Rakhmawati,2003.*Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Sentosa Sembiring.2009.*Hukum Investasi*.Bandung : Margahayu Permai.
- Sudikno Mertokusumo. 2004. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Syaukani,HR.2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan*.Surabaya : Makalah
- Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia.
- Winarno Surachmat. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (Metode dan Teknik)*. Bandung.

B. Jurnal dan koran

- Bagir Manan. 1994. "Fungsi dan Materi Peraturan perundang-undangan"
Makalah. Disampaikan pada Penataran Dosen Pendidikan Tinggi
dan Latian Kemahiran Hukum, pada 11 November 1994 di
Lampung.
- David Woodward. 1996. *Effect of globalization and libetalization on poverty :
concept and issues*". Dalam *Globalization and Liberalization:
Effect of International Economic Relations on Poverty*. UNCTAD
NY and Genewa.. Hlm. 65.
- Ridway Delisa A dan Mariya A Thalib. 2003. *Globalization and Development
Free: Trade Foreign Aid, Investment and The Rule of Law*",
California Western International Lae Journal, Vol 33.
- Sunyoto Usman. 2002. Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Demokrasi. Jurnal
Unisia No.46/XXV/ III/2002.Yogyakarta : Universitas Islam
Indonesia.

C. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2818) Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran
Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2943)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2853) sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembar Negara Tahun 1970 Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembar Negara
Tahun 1985 Nomor 3286)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembar Nera Tahun 2007 Nomor 4724)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 4724)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Produk Hukum Daerah.

Surat Keputusan Kepala BKPM No: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Daerah Kota Makassar No 14 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha, Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006, Seri E Nomor 4).

D. Global analisis;

BKPM, 2006. <http://bkpm.go.id/> [17 Maret 2010 Pukul 06.35].

<http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose>. [19 Maret 2010 Pukul 10.00].

Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Sulawesi Selatan tahun.2005. <http://westjavainvest.com>. [19 Maret 2010 Pukul 06.35].

www://Makassar.go.id_(28 Juli 2010 Pukul 10.00).

: SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pandi Kamaruddin

Nomor Stambuk : 45 11 060 138

Alamat : Abd.Sirua

Menyatakan bahwa :

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **efektivitas Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perizinan Dalam Rangka Mendorong Investasi di Kota Makassar** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta informasi-informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Dan apabila ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari fakultas.

Makassar, 9 juni 2014

Mahasiswa/penulis

Pandi kamaruddin